



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 318/Pid.Sus/2018/PN jth

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jantho yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : MAHFUD Bin M. PUTEH
2. Tempat lahir : Desa Ceurucok Timur
3. Umur/Tanggal lahir : 31 tahun/Juli 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Ceurucok Timur Kec. Simpang Tiga Kab. Aceh Besar;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 22 April 2018 sampai dengan tanggal 11 Mei 2018;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Mei 2018 sampai dengan tanggal 20 Juni 2018;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juni 2018 sampai dengan tanggal 20 Juli 2018;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juli 2018 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2018;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 3 September 2018;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jantho sejak tanggal 30 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 28 September 2018;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jantho sejak tanggal 29 September 2018 sampai dengan tanggal 27 November 2018;
8. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh sejak tanggal 28 November 2018 sampai dengan tanggal 27 Desember 2018;

Terdakwa didampingi oleh Tarmizi Yakub, S.H. dan Khalied Affandi, S.H. Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Aceh (YLBHA) beralamat di Jalan Taman Siswa Nomor 24 Merduati Kota Banda Aceh berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Agustus 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jantho Nomor 318/Pid.Sus/2018/PN jth tanggal 31 Agustus 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 318/Pid.Sus/2018/PN jth tanggal 31 Agustus 2018 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 28 halaman Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2018/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MAHFUD BIN (ALM) M. PUTEH tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair tersebut diatas;
3. Menyatakan Terdakwa **MAHFUD BIN (ALM) M. PUTEH** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"telah secara tanpa hak dan melawan hukum melakukan permufakatan jahat memiliki dan menguasai narkotika golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram"**, yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 17 (tujuh belas) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 1 (satu) tahun penjara.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) bungkus narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas koran kemudian dimasukkan ke dalam karung goni;
 - 1 (satu) unit Hand phone merek Nokia beserta No. SIM 082366877689;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat BL 55897 WO warna hitam pink ;Dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa MAHYUDDIN Bin ABDUL MUTHALIB;
6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon agar Terdakwa dihukum selama 5 (lima) tahun penjara karena Terdakwa bukan seorang pengedar akan tetapi terdakwa ditangkap karena dijemak oleh salah seorang saksi penangkap;

Halaman 2 dari 28 halaman Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2018/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan
Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap
tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan
permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut
Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair :

Bahwa ia terdakwa **MAHFUD BIN (ALM) M. PUTEH** bersama-sama
dengan saksi Anwar Syarifuddin Bin (alm) Syarifuddin dan saksi Mahyuddin
Bin Abdul Muthalib (yang diperiksa dan diadili dalam berkas perkara terpisah)
pada hari Jumat tanggal 20 April 2018 sekira pukul 17.20 Wib atau setidaknya
tidaknya dalam bulan April tahun 2018 bertempat di pinggir jalan di desa
Seumereung Kec. Suka Makmur Kabupaten Aceh Besar atau setidaknya
tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum
Pengadilan Negeri Jantho yang berwenang memeriksa dan mengadili
perkaranya, **"dengan permufakatan jahat yang tanpa hak atau melawan
hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara
dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika
golongan I bentuk tanaman melebihi 5 (lima) gram "**, perbuatan tersebut
dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 April 2018 sekira pukul 23.00 Wib
terdakwa menghubungi saksi Anwar Syarifuddin Bin (alm) syarifuddin
(yang diperiksa dan diadili dalam berkas perkara terpisah) dengan
mengatakan "bang, apa bisa abang bawa turun ganja sebanyak empat
kilo, pembayaran nanti apabila ganja ini telah habis terjual" kemudian
saksi Anwar menyetujuinya dan mengajak terdakwa untuk jumpa lalu
terdakwa berjumpa dengan sdr. Basri (DPO) untuk mengantarkan
terdakwa bertemu dengan dengan saksi Anwar Syarifuddin Bin (alm)
syarifuddin (yang diperiksa dan diadili dalam berkas perkara terpisah) di
simpang kembang tanjung kabupaten pidie lalu saksi anwar menyerahkan
narkotika jenis ganja tersebut kepada terdakwa kemudian terdakwa
mengambil narkotika jenis ganja tersebut yang dibungkus dalam karung
goni lalu terdakwa meletakkan diatas sepeda motor milik sdr. Basri (DPO)
lalu terdakwa meminta sdr. Basri (DPO) untuk mengantarkan terdakwa ke
toko perabot tempat terdakwa bekerja tepatnya di desa Teumpen Kec.
Kembang Tanjung Kabupaten Pidie untuk menyimpan narkotika jenis
ganja tersebut di kilang padi didepan toko perabot tersebut.

Halaman 3 dari 28 halaman Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2018/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 April 2018 sekira pukul 07.00 Wib terdakwa keluar mengambil ganja yang sudah disimpan didepan kilang padi toko perabot tersebut kemudian terdakwa membawa ganja tersebut ke depan lorong mesjid desa Nien Kec. Simpang Tiga Kabupaten Pidie lalu sekira pukul 14.00 Wib terdakwa menghubungi saksi Mahyuddin Bin Abdul Muthalib (yang diperiksa dan diadili dalam berkas perkara terpisah) untuk membawa ganja ke Banda Aceh dengan mengendarai sepeda motor milik saksi Mahyuddin Bin Abdul Muthalib (yang diperiksa dan diadili dalam berkas perkara terpisah) dengan mengimingi akan memberikan ongkos untuk membawa ganja bersama terdakwa lalu saksi Mahyuddin bertanya untuk siapa ganja ini diantarkan lalu terdakwa mengatakan akan menyerahkan kepada sdr. Adi (DPO).
- Bahwa pada hari yang sama sekira 17.20 Wib saksi Adwizar dan saksi Rahmat Agus yang merupakan petugas kepolisian polda aceh berdasarkan informasi dari masyarakat setempat bahwa telah ada penyalahgunaan narkoba jenis ganja kemudian melakukan pengintaian sedang ada transaksi narkoba jenis ganja di pinggir jalan di desa Seumereung Kec. Suka Makmur Kabupaten Aceh Besar kemudian saksi Adwizar dan saksi Rahmat Agus melihat terdakwa dan saksi Mahyuddin Bin Abdul Muthalib (yang diperiksa dan diadili dalam berkas perkara terpisah) kemudian dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Mahyuddin kemudian ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) bungkus narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas Koran kemudian dimasukkan kedalam karung goni yang ditemukan didepan sepeda motor merk Honda Beat dengan nomor polisi BL 5597 WBO warna hitam pink milik saksi Mahyuddin yang diakui diperoleh dari saksi Anwar (yang diperiksa dan diadili dalam berkas perkara terpisah) akan dijual kepada sdr. Adi (DPO) dan 1 (satu) unit HP merk Nokia beserta dengan Sim Card lalu terdakwa bersama dengan saksi Mahyuddin dan barang bukti dibawa ke Polda Aceh guna proses penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa tidak dapat menunjukkan surat izin menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkoba golongan I bentuk tanaman.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dengan Nomor : 325-S/BAP.S1/03-18 tanggal 21 April 2018 dengan hasil penimbangan 4 (empat) bungkus narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas

Halaman 4 dari 28 halaman Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2018/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Koran kemudian dimasukkan ke dalam goni dengan berat keseluruhan 3,360 (tiga ribu tiga ratus enam puluh) gram ;

- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim POLRI Cabang Medan Nomor LAB : 5192/NNF/2018 tanggal 09 Mei 2018, yang dibuat dan ditandatangani oleh ZULNI ERMA dan HENDRI D GENITING S.Si pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim POLRI Cabang Medan, barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus plastik warna bening berisikan tangkai, daun dan biji kering dengan berat netto 1000 (seribu) gram dengan kesimpulan barang bukti milik terdakwa MAHFUD BIN (ALM) M. PUTEH, MAHYUDDIN BIN ABDUL MUTHALIB DAN ANWAR SYARIFUDDIN BIN (ALM) SYARIFUDDIN adalah benar mengandung bahan aktif Cannabis (ganja) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidiar :

Bahwa ia terdakwa **MAHFUD BIN (ALM) M. PUTEH** bersama-sama dengan saksi Anwar Syarifuddin Bin (alm) Syarifuddin dan saksi Mahyuddin Bin Abdul Muthalib (yang diperiksa dan diadili dalam berkas perkara terpisah) pada hari Jumat tanggal 20 April 2018 sekira pukul 17.20 Wib atau setidaknya tidaknya dalam bulan April tahun 2018 bertempat di pinggir jalan di desa Seumereung Kec. Suka Makmur Kabupaten Aceh Besar atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jantho yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, “ **dengan permufakatan jahat yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bentuk tanaman melebihi 5 (lima) gram** ” perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 April 2018 sekira pukul 23.00 Wib terdakwa menghubungi saksi Anwar Syarifuddin Bin (alm) syarifuddin (yang diperiksa dan diadili dalam berkas perkara terpisah) dengan mengatakan “bang, apa bisa abang bawa turun ganja sebanyak empat kilo, pembayaran nanti apabila ganja ini telah habis terjual” kemudian

Halaman 5 dari 28 halaman Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2018/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Anwar menyetujuinya dan mengajak terdakwa untuk jumpa lalu terdakwa berjumpa dengan sdr. Basri (DPO) untuk mengantarkan terdakwa bertemu dengan dengan saksi Anwar Syarifuddin Bin (alm) syarifuddin (yang diperiksa dan diadili dalam berkas perkara terpisah) di simpang kembang tanjung kabupaten pidie lalu saksi anwar menyerahkan narkotika jenis ganja tersebut kepada terdakwa kemudian terdakwa mengambil narkotika jenis ganja tersebut yang dibungkus dalam karung goni lalu terdakwa meletakkan diatas sepeda motor milik sdr. Basri (DPO) lalu terdakwa meminta sdr. Basri (DPO) untuk mengantarkan terdakwa ke toko perabot tempat terdakwa bekerja tepatnya di desa Teumpen Kec. Kembang Tanjung Kabupaten Pidie untuk menyimpan narkotika jenis ganja tersebut di kilang padi didepan toko perabot tersebut.

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 April 2018 sekira pukul 07.00 Wib terdakwa keluar mengambil ganja yang sudah disimpan didepan kilang padi toko perabot tersebut kemudian terdakwa membawa ganja tersebut ke depan lorong mesjid desa Nien Kec. Simpang Tiga Kabupaten Pidie lalu sekira pukul 14.00 Wib terdakwa menghubungi saksi Mahyuddin Bin Abdul Muthalib (yang diperiksa dan diadili dalam berkas perkara terpisah) untuk membawa ganja ke Banda Aceh dengan mengendarai sepeda motor milik saksi Mahyuddin Bin Abdul Muthalib (yang diperiksa dan diadili dalam berkas perkara terpisah) dengan mengimingi akan memberikan ongkos untuk membawa ganja bersama terdakwa lalu saksi Mahyuddin bertanya untuk siapa ganja ini diantarkan lalu terdakwa mengatakan akan menyerahkan kepada sdr. Adi (DPO).
- Bahwa pada hari yang sama sekira 17.20 Wib saksi Adwizar dan saksi Rahmat Agus yang merupakan petugas kepolisian polda aceh berdasarkan informasi dari masyarakat setempat bahwa telah ada penyalahgunaan narkotika jenis ganja kemudian melakukan pengintaian sedang ada transaksi narkotika jenis ganja di pinggir jalan di desa Seumereung Kec. Suka Makmur Kabupaten Aceh Besar kemudian saksi Adwizar dan saksi Rahmat Agus melihat terdakwa dan saksi Mahyuddin Bin Abdul Muthalib (yang diperiksa dan diadili dalam berkas perkara terpisah) kemudian dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Mahyuddin kemudian ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) bungkus narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas Koran kemudian dimasukkan kedalam karung goni yang ditemukan didepan

Halaman 6 dari 28 halaman Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2018/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor merk Honda Beat dengan nomor polisi BL 5597 WBO warna hitam pink milik saksi Mahyuddin yang diakui diperoleh dari saksi Anwar (yang diperiksa dan diadili dalam berkas perkara terpisah) akan dijual kepada sdr. Adi (DPO) dan 1 (satu) unit HP merk Nokia beserta dengan Sim Card lalu terdakwa bersama dengan saksi Mahyuddin dan barang bukti dibawa ke Polda Aceh guna proses penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa tidak dapat menunjukkan surat izin menawarkan untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bentuk tanaman.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dengan Nomor : 325-S/BAP.S1/03-18 tanggal 21 April 2018 dengan hasil penimbangan 4 (empat) bungkus narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas Koran kemudian dimasukkan ke dalam goni dengan berat keseluruhan 3,360 (tiga ribu tiga ratus enam puluh) gram ;
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim POLRI Cabang Medan Nomor LAB : 5192/NNF/2018 tanggal 09 Mei 2018, yang dibuat dan ditandatangani oleh ZULNI ERMA dan HENDRI D GENITING S.Si pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim POLRI Cabang Medan, barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus plastik warna bening berisikan tangkai, daun dan biji kering dengan berat netto 1000 (seribu) gram dengan kesimpulan barang bukti milik terdakwa MAHFUD BIN (ALM) M. PUTEH, MAHYUDDIN BIN ABDUL MUTHALIB DAN ANWAR SYARIFUDDIN BIN (ALM) SYARIFUDDIN adalah benar mengandung bahan aktif Cannabis (ganja) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ADWIZAR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 28 halaman Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2018/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan saksi Rahmat Agus (personil kepolisian dari Dit Res Narkoba Polda Aceh) telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Mahyuddin Bin Abdul Muthalib pada hari Jum'at tanggal 20 April 2018, sekira pukul 17.00 Wib, di pinggir Jalan Ds. Seumeureng Kec. Suka Makmur Kab. Aceh Besar ;
- Bahwa dari hasil penangkapan tersebut, saksi dan saksi Rahmat Agus menyita barang bukti berupa 4 (empat) bungkus Narkotika Jenis Ganja yang dibungkus dengan kertas koran yang dimasukkan ke dalam karung goni milik terdakwa ;
- Bahwa saksi dan saksi Rahmat Agus menemukan 4 (empat) bungkus Narkotika Jenis Ganja yang dibungkus dengan kertas koran kemudian dimasukkan kedalam karung goni di depan tempat duduk sepeda motor Honda Beat Hitam Pink dengan No.Pol. BL 5597 WBU milik saksi Mahyuddin Bin Abdul Muthalib;
- Bahwa saksi dan saksi Rahmat Agus juga menemukan 1 (satu) Unit Handphone merk Nokia warna hitam dengan nomor SIM 082366877689 milik terdakwa di saku celana terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menjual ataupun menerima Narkotika jenis ganja; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak

keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi RAHMAT AGUS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dan saksi Adwizar (personil kepolisian dari Dit Res Narkoba Polda Aceh) telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Mahyuddin Bin Abdul Muthalib pada hari Jum'at tanggal 20 April 2018, sekira pukul 17.00 Wib, di pinggir Jalan Ds. Seumeureng Kec. Suka Makmur Kab. Aceh Besar ;
- Bahwa dari hasil penangkapan tersebut, saksi dan saksi Adwizar menyita barang bukti berupa 4 (empat) bungkus Narkotika Jenis Ganja yang dibungkus dengan kertas koran yang dimasukkan ke dalam karung goni milik terdakwa ;
- Bahwa saksi dan saksi Adwizar menemukan 4 (empat) bungkus Narkotika Jenis Ganja yang dibungkus dengan kertas koran kemudian dimasukkan kedalam karung goni di depan tempat duduk sepeda motor Honda Beat Hitam Pink dengan No.Pol. BL 5597 WBU milik saksi Mahyuddin Bin Abdul Muthalib;

Halaman 8 dari 28 halaman Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2018/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan saksi Adwizar juga menemukan 1 (satu) Unit Handphone merk Nokia warna hitam dengan nomor SIM 082366877689 milik terdakwa di saku celana terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menjual ataupun menerima Narkotika jenis ganja;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;

3. Saksi MAHYUDDIN Bin ABDUL MUTHALIB, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa personil kepolisian dari Dit Res Narkoba Polda Aceh telah melakukan penangkapan terhadap saksi dan terdakwa pada hari Jum'at tanggal 20 April 2018, sekira pukul 17.00 Wib, di pinggir Jalan Ds. Seumeureng Kec. Suka Makmur Kab. Aceh Besar;

- Bahwa dari hasil penangkapan tersebut, ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) bungkus Narkotika Jenis Ganja yang dibungkus dengan kertas koran yang dimasukkan ke dalam karung goni di depan tempat duduk sepeda motor, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Hitam Pink dengan No.Pol. BL 5597 WBU milik saksi dan 1 (satu) Unit Handphone merk Nokia warna hitam dengan nomor SIM 082366877689 milik terdakwa di saku celana terdakwa;

- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 20 April 2018, sekira pukul 14.00 wib, ketika saksi sedang berada dirumah saksi di Desa Teungoh Mangki Kec. Simpang Tiga Kab. Pidie, saksi dihubungi oleh terdakwa dengan berkata "dimana, apa bisa jemput saya bentar di Lorong Mesjid Ds. Nien Kec. Simpang Tiga Kab. Pidie sekalian kawanin saya sebentar ke banda aceh" lalu saksi menjawab "bisa" dan saksi pada saat itu langsung menuju ke tempat terdakwa di Lorong Mesjid Ds. Nien Kec. Simpang Tiga Kab. Pidie dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat Hitam Pink dengan No.Pol. BL 5597 WBU milik saksi;

- Bahwa setibanya saksi di Lorong Mesjid Ds. Nien Kec. Simpang Tiga Kab. Pidie, lalu terdakwa pada saat itu langsung meletakkan karung goni yang didalamnya tidak saksi ketahui isinya di depan sepeda motor milik saksi dan saksi pada saat itu langsung berkata "apa isi dalam karung goni tersebut" jawab terdakwa "barang", lalu saksi bersama dengan terdakwa langsung pergi ke banda aceh ;

Halaman 9 dari 28 halaman Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2018/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika dalam perjalanan tepatnya di simpang Kenire Kab. Pidie sekira pukul 14.30 Wib, sambil mengendarai sepeda motor saksi kembali berkata kepada terdakwa “apa isi dalam karung goni” jawab terdakwa “bakong (ganja)” lalu saksi mengatakan “tidak mau” jawab terdakwa “tidak apa – apa tenang saja, nanti saya kasih uang minyak buat kamu” lalu saksi bersama dengan Terdakwa langsung melanjutkan kembali perjalanan ;
- Bahwa sekira pukul 16.00 Wib saksi dan terdakwa sampai di Mesjid Ds. Sibreh Kec. Kuta Malaka Kab. Aceh Besar, kemudian Terdakwa meminta saksi untuk berhenti di Mesjid tersebut, dan setibanya kami di Mesjid Ds. Sibreh, lalu Terdakwa langsung menghubungi kawannya yang tidak saksi kenal sedangkan saksi pada saat itu langsung pamitan sebentar kepada Terdakwa dengan berkata “seentar, saksi mau isi pulsa dulu” jawab Terdakwa “ya” dan saksi pada saat itu langsung pergi ke salah satu kios yang berada di sekitar Ds. Sibreh dan tidak lama kemudian Terdakwa kembali menghubungi saksi dengan berkata “dimana, apa sudah isi pulsanya, tolong cepat kemari terus soalnya kawan saya sudah sampai” jawab saksi “ya”, lalu saksi langsung kembali ke tempat Terdakwa dan setibanya di tempat tersebut, saksi melihat Terdakwa dengan kawannya yang tidak saksi kenal dan kawan dari pada Terdakwa tersebut langsung membawa kami ke pinggir jalan Ds. Seumeureng Kec. Suka Makmur Kab. Aceh Besar dan setibanya kami di pinggir jalan Ds. Seumeureng Kec. Suka Makmur Kab. Aceh Besar, sekira pukul 17.00 Wib, tiba – tiba datang beberapa orang dan langsung melakukan penangkapan terhadap saksi bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa memperoleh narkotika jenis ganja tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;

4. Saksi ANWAR SYARIFUDDIN Bin (ALM) SYARIFUDDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa pada saat bersama-sama bekerja sebagai tukang bangunan di Kabupaten Aceh Utara ;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 20 April 2018, sekira pukul 22.30 Wib saksi ditangkap oleh personil kepolisian dari Dit Res Narkoba Polda Aceh di Mesjid Abu Bereu'eh yang berada di Desa Yaman Mesjid Kec.

Halaman 10 dari 28 halaman Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2018/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mutiara Barat Kab. Pidie dan pada saat penangkapan terdakwa tidak ditemukan barang bukti apapun;

- Bahwa tidak benar sebelumnya saksi ada menyerahkan atau menjual narkoba jenis ganja kepada Terdakwa dan saksi tidak pernah menjual ataupun menyerahkan narkoba jenis ganja kepada terdakwa;
- Bahwa saat itu saksi datang ke Mesjid Abu Bereu'eh yang berada di Desa Yaman Mesjid Kec. Mutiara Barat Kab. Pidie untuk menemui Terdakwa karena sebelumnya terdakwa menghubungi saksi dan meminta saksi untuk menemuinya karena terdakwa akan membayar hutangnya kepada saksi;
- Bahwa tidak benar bahwa saat itu saksi datang menemui terdakwa karena terdakwa akan menyerahkan uang hasil penjualan narkoba jenis ganja kepada saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut tidak benar karena terdakwa memperoleh 4 (empat) bungkus Narkoba Jenis Ganja yang dibungkus dengan kertas koran yang dimasukkan ke dalam karung goni dari saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa personil kepolisian dari Dit Res Narkoba Polda Aceh telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Mahyuddin Bin Abdul Muthalib pada hari Jum'at tanggal 20 April 2018, sekira pukul 17.00 Wib, di pinggir Jalan Ds. Seumeureng Kec. Suka Makmur Kab. Aceh Besar;
- Bahwa dari hasil penangkapan tersebut, ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) bungkus Narkoba Jenis Ganja yang dibungkus dengan kertas koran yang dimasukkan ke dalam karung goni di depan tempat duduk sepeda motor, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Hitam Pink dengan No.Pol. BL 5597 WBU milik saksi Mahyuddin dan 1 (satu) Unit Handphone merk Nokia warna hitam dengan nomor SIM 082366877689 milik terdakwa di saku celana terdakwa;
- Bahwa narkoba jenis ganja tersebut adalah benar milik Terdakwa yang diperoleh dari saksi Anwar Syarifuddin Bin Syarifuddin dengan cara membeli.
- Bahwa awalnya pada hari dan tanggal yang tidak terdakwa ingat lagi yaitu setelah terdakwa berjumpa dengan Sdr ADI, lalu selang dua hari kemudian terdakwa langsung menghubungi saksi Anwar dengan

Halaman 11 dari 28 halaman Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2018/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkata “apa ada ganja” jawab saksi Anwar “ tidak ada, tapi nanti kalau ada saya kabari” dan setelah selesai percakapan tersebut, lalu seminggu kemudian saksi Anwar kembali menghubungi terdakwa dengan berkata “sudah ada ganjanya dengan harga satu kilo delapan ratus ribu rupiah dan berapa kamu kasih buat saya dalam satu kilo” jawab terdakwa “boleh dan nanti dalam satu kilo saya kasih buat abang seratus ribu rupiah” dan setelah selesai percakapan tersebut, lalu terdakwa langsung menghubungi Sdr ADI dengan berkata “sudah ada ganjanya dan sekilo harganya satu juta rupiah serta empat kilo saja saya pesan bisa” jawab Sdr ADI “boleh, ambil terus nanti pulang saya, saya bayar kembali uangnya” terdakwa berkata “saya tidak ada uang soalnya ganjanya punya kawan saya” jawab Sdr ADI “ya, tunggu saya pulang saja dulu “

- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 18 April 2018, sekira pukul 17.00 Wib, Sdr ADI menghubungi terdakwa dengan berkata “saya tidak bisa pulang, kalau bisa antar saja kemari dan nanti saya kasih uang perjalanannya senilai lima ratus ribu rupiah” jawab terdakwa “boleh” dan setelah selesai percakapan tersebut, lalu keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 19 April 2018 sekira pukul 23.00 Wib terdakwa menghubungi saksi Anwar dan mengatakan “bang, apa bisa abang bawa turun ganja sebanyak empat kilo, pembayaran nanti apabila ganja ini telah habis terjual” kemudian saksi Anwar menyetujuinya dan mengajak terdakwa untuk berjumpa lalu terdakwa berjumpa dengan sdr. Basri (DPO) untuk mengantarkan terdakwa bertemu dengan saksi Anwar di Simpang Kembang Tanjung Kabupaten Pidie lalu saksi Anwar menyerahkan narkoba jenis ganja tersebut kepada terdakwa kemudian terdakwa mengambil narkoba jenis ganja yang dibungkus dalam karung goni lalu terdakwa meletakkan diatas sepeda motor milik sdr. Basri (DPO) lalu terdakwa meminta sdr. Basri (DPO) untuk mengantarkan terdakwa ke toko perabot tempat terdakwa bekerja tepatnya di desa Teumpen Kec. Kembang Tanjung Kabupaten Pidie untuk menyimpan narkoba jenis ganja tersebut di kilang padi di depan toko perabot tersebut;

- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 20 April 2018 sekira pukul 07.00 Wib terdakwa keluar mengambil ganja yang sudah disimpan didepan kilang padi toko perabot tersebut kemudian terdakwa membawa ganja tersebut ke depan lorong mesjid desa Nien Kec. Simpang Tiga Kabupaten Pidie lalu sekira pukul 14.00 Wib terdakwa menghubungi saksi Mahyuddin dan berkata “dimana, apa bisa jemput

Halaman 12 dari 28 halaman Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2018/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saya bentar di Lorong Mesjid Ds. Nien Kec. Simpang Tiga Kab. Pidie sekalian kawanin saya sebentar ke banda aceh“ lalu saksi Mahyuddin menjawab “bisa“ kemudian saksi Mahyuddin datang menemui terdakwa di Lorong Mesjid Ds. Nien Kec. Simpang Tiga Kab. Pidie dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat Hitam Pink dengan No.Pol. BL 5597 WBU milik saksi Mahyuddin;

- Bahwa setibanya di Lorong Mesjid Ds. Nien Kec. Simpang Tiga Kab. Pidie, Terdakwa langsung meletakkan 1 (satu) buah karung goni yang berisikan 4 (empat) bungkus Narkotika Jenis Ganja yang dibungkus dengan kertas koran di depan sepeda motor milik saksi Mahyuddin lalu saksi Mahyuddin berkata “apa isi dalam karung goni tersebut“ jawab terdakwa “barang“, lalu terdakwa bersama dengan saksi Mahyuddin langsung pergi ke banda aceh ;
- Bahwa ketika dalam perjalanan tepatnya di simpang Kenire Kab. Pidie sekira pukul 14.30 Wib, sambil mengendarai sepeda motor saksi Mahyuddin kembali berkata kepada terdakwa “apa isi dalam karung goni“ jawab terdakwa “bakong (ganja)“ lalu saksi Mahyuddin mengatakan “tidak mau“ jawab terdakwa “tidak apa – apa tenang saja, nanti saya kasih uang minyak buat kamu“ lalu Terdakwa bersama dengan saksi Mahyuddin langsung melanjutkan kembali perjalanan ;
- Bahwa sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa bersama dengan saksi Mahyuddin sampai di Mesjid Ds. Sibreh Kec. Kuta Malaka Kab. Aceh Besar, kemudian Terdakwa meminta saksi Mahyuddin untuk berhenti di Mesjid tersebut, dan setibanya di Mesjid Ds. Sibreh lalu Terdakwa langsung menghubungi Sdr. Adi, kemudian saksi Mahyuddin pamitan sebentar kepada Terdakwa dengan berkata “sebentar, saya mau isi pulsa dulu“ jawab Terdakwa “ya“, tidak lama kemudian Terdakwa kembali menghubungi saksi Mahyuddin dengan berkata “dimana, apa sudah isi pulsanya, tolong cepat kemari terus soalnya kawan saya sudah sampai lalu saksi Mahyuddin langsung kembali ke tempat Terdakwa dan setibanya di tempat tersebut, tiba – tiba datang beberapa orang dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan saksi Mahyuddin;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menjual, menerima, memiliki ataupun menguasai Narkotika jenis ganja;
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Halaman 13 dari 28 halaman Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2018/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat, sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan dengan Nomor : 325-S/BAP.S1/03-18 tanggal 21 April 2018 dengan hasil penimbangan 4 (empat) bungkus narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas Koran kemudian dimasukkan ke dalam goni dengan berat keseluruhan 3,360 (tiga ribu tiga ratus enam puluh) gram ;
- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim POLRI Cabang Medan Nomor LAB : 5192/NNF/2018 tanggal 09 Mei 2018, yang dibuat dan ditandatangani oleh ZULNI ERMA dan HENDRI D GENITING S.Si pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim POLRI Cabang Medan, barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus plastik warna bening berisikan tangkai, daun dan biji kering dengan berat netto 1000 (seribu) gram dengan kesimpulan barang bukti milik terdakwa MAHFUD BIN (ALM) M. PUTEH, MAHYUDDIN BIN ABDUL MUTHALIB DAN ANWAR SYARIFUDDIN BIN (ALM) SYARIFUDDIN adalah benar mengandung bahan aktif Cannabis (ganja) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 4 (empat) bungkus narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas koran kemudian dimasukkan ke dalam karung goni;
- 1 (satu) unit Hand phone merek Nokia beserta No. SIM 082366877689;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat BL 55897 WO warna hitam pink ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa personil kepolisian dari Dit Res Narkoba Polda Aceh telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Mahyuddin Bin Abdul Muthalib pada hari Jum'at tanggal 20 April 2018, sekira pukul 17.00 Wib, di pinggir Jalan Ds. Seumeureng Kec. Suka Makmur Kab. Aceh Besar;
- Bahwa dari hasil penangkapan tersebut, ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) bungkus Narkoba Jenis Ganja yang dibungkus dengan kertas koran yang dimasukkan ke dalam karung goni di depan tempat duduk

Halaman 14 dari 28 halaman Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2018/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Hitam Pink dengan No.Pol. BL 5597 WBU milik saksi Mahyuddin dan 1 (satu) Unit Handphone merk Nokia warna hitam dengan nomor SIM 082366877689 milik terdakwa di saku celana terdakwa;

- Bahwa narkoba jenis ganja tersebut adalah benar milik Terdakwa yang diperoleh dari saksi Anwar Syarifuddin Bin Syarifuddin dengan cara membeli.
- Bahwa awalnya pada hari dan tanggal yang tidak terdakwa ingat lagi yaitu setelah terdakwa berjumpa dengan Sdr ADI, lalu selang dua hari kemudian terdakwa langsung menghubungi saksi Anwar dengan berkata "apa ada ganja" jawab saksi Anwar " tidak ada, tapi nanti kalau ada saya kabari" dan setelah selesai percakapan tersebut, lalu seminggu kemudian saksi Anwar kembali menghubungi terdakwa dengan berkata "sudah ada ganjanya dengan harga satu kilo delapan ratus ribu rupiah dan berapa kamu kasih buat saya dalam satu kilo" jawab terdakwa "boleh dan nanti dalam satu kilo saya kasih buat abang seratus ribu rupiah" dan setelah selesai percakapan tersebut, lalu terdakwa langsung menghubungi Sdr ADI dengan berkata "sudah ada ganjanya dan sekilo harganya satu juta rupiah serta empat kilo saja saya pesan bisa" jawab Sdr ADI "boleh, ambil terus nanti pulang saya, saya bayar kembali uangnya" terdakwa berkata "saya tidak ada uang soalnya ganjanya punya kawan saya" jawab Sdr ADI "ya, tunggu saya pulang saja dulu "
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 18 April 2018, sekira pukul 17.00 Wib, Sdr ADI menghubungi terdakwa dengan berkata "saya tidak bisa pulang, kalau bisa antar saja kemari dan nanti saya kasih uang perjalanannya senilai lima ratus ribu rupiah" jawab terdakwa "boleh" dan setelah selesai percakapan tersebut, lalu keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 19 April 2018 sekira pukul 23.00 Wib terdakwa menghubungi saksi Anwar dan mengatakan "bang, apa bisa abang bawa turun ganja sebanyak empat kilo, pembayaran nanti apabila ganja ini telah habis terjual" kemudian saksi Anwar menyetujuinya dan mengajak terdakwa untuk berjumpa lalu terdakwa berjumpa dengan sdr. Basri (DPO) untuk mengantarkan terdakwa bertemu dengan saksi Anwar di Simpang Kembang Tanjung Kabupaten Pidie lalu saksi Anwar menyerahkan narkoba jenis ganja tersebut kepada terdakwa kemudian terdakwa mengambil narkoba jenis ganja yang dibungkus dalam karung goni lalu terdakwa meletakkan diatas sepeda motor milik sdr. Basri (DPO) lalu

Halaman 15 dari 28 halaman Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2018/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa meminta sdr. Basri (DPO) untuk mengantarkan terdakwa ke toko perabot tempat terdakwa bekerja tepatnya di desa Teumpen Kec. Kembang Tanjung Kabupaten Pidie untuk menyimpan narkoba jenis ganja tersebut di kilang padi di depan toko perabot tersebut;

- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 20 April 2018 sekira pukul 07.00 Wib terdakwa keluar mengambil ganja yang sudah disimpan didepan kilang padi toko perabot tersebut kemudian terdakwa membawa ganja tersebut ke depan lorong mesjid desa Nien Kec. Simpang Tiga Kabupaten Pidie lalu sekira pukul 14.00 Wib terdakwa menghubungi saksi Mahyuddin dan berkata “dimana, apa bisa jemput saya bentar di Lorong Mesjid Ds. Nien Kec. Simpang Tiga Kab. Pidie sekalian kawanin saya sebentar ke banda aceh” lalu saksi Mahyuddin menjawab “bisa” kemudian saksi Mahyuddin datang menemui terdakwa di Lorong Mesjid Ds. Nien Kec. Simpang Tiga Kab. Pidie dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat Hitam Pink dengan No.Pol. BL 5597 WBU milik saksi Mahyuddin;
- Bahwa setibanya di Lorong Mesjid Ds. Nien Kec. Simpang Tiga Kab. Pidie, Terdakwa langsung meletakkan 1 (satu) buah karung goni yang berisikan 4 (empat) bungkus Narkoba Jenis Ganja yang dibungkus dengan kertas koran di depan sepeda motor milik saksi Mahyuddin lalu saksi Mahyuddin berkata “apa isi dalam karung goni tersebut” jawab terdakwa “barang”, lalu terdakwa bersama dengan saksi Mahyuddin langsung pergi ke banda aceh ;
- Bahwa ketika dalam perjalanan tepatnya di simpang Kenire Kab. Pidie sekira pukul 14.30 Wib, sambil mengendarai sepeda motor saksi Mahyuddin kembali berkata kepada terdakwa “apa isi dalam karung goni” jawab terdakwa “bakong (ganja)” lalu saksi Mahyuddin mengatakan “tidak mau” jawab terdakwa “tidak apa – apa tenang saja, nanti saya kasih uang minyak buat kamu” lalu Terdakwa bersama dengan saksi Mahyuddin langsung melanjutkan kembali perjalanan ;
- Bahwa sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa bersama dengan saksi Mahyuddin sampai di Mesjid Ds. Sibreh Kec. Kuta Malaka Kab. Aceh Besar, kemudian Terdakwa meminta saksi Mahyuddin untuk berhenti di Mesjid tersebut, dan setibanya di Mesjid Ds. Sibreh lalu Terdakwa langsung menghubungi Sdr. Adi, kemudian saksi Mahyuddin pamitan sebentar kepada Terdakwa dengan berkata “sebentar, saya mau isi pulsa dulu” jawab Terdakwa “ya”, tidak lama kemudian Terdakwa kembali menghubungi saksi Mahyuddin dengan berkata “dimana, apa sudah isi

Halaman 16 dari 28 halaman Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2018/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulsanya, tolong cepat kemari terus soalnya kawan saya sudah sampai lalu saksi Mahyuddin langsung kembali ke tempat Terdakwa dan setibanya di tempat tersebut, tiba – tiba datang beberapa orang dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan saksi Mahyuddin;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menjual, menerima, memiliki ataupun menguasai Narkotika jenis ganja;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk subsidairitas, maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam **Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. **Unsur Setiap orang;**
2. **Unsur Tanpa Hak dan Melawan Hukum;**
3. **Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram;**
4. **Unsur percobaan atau permufakatan jahat;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” ialah orang/manusia yang berstatus sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian mengapa unsur ini perlu dipertimbangkan, adalah untuk memastikan mengenai Subyek atau Pelaku suatu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi kesalahan mengenai orang/subyeknya atau error in persona;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Penuntut Umum dengan Setiap Orang dalam surat dakwaannya adalah Terdakwa **MAHFUD Bin M. PUTEH** yang telah dibenarkan identitas dirinya oleh saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut yang duduk sebagai Terdakwa di muka persidangan ini, sehingga

Halaman 17 dari 28 halaman Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2018/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar bahwa yang dimaksud Penuntut Umum dengan Setiap Orang dalam surat dakwaannya adalah diri Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur “*setiap orang*” telah terpenuhi menurut hukum;

2. Unsur Tanpa Hak dan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa kata-kata “tanpa hak” mempunyai arti “tidak mempunyai hak” “tanpa izin dari yang berwenang”, “bertentangan dengan hukum” atau “bertentangan dengan keputusan atau kelayakan”. Dan rumusan secara tanpa hak menurut pendapat beberapa sarjana adalah tanpa izin dari yang berwenang atau tidak menurut Undang-undang atau tidak mengikuti atau mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku atau juga tidak dibenarkan oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksud dengan “*tanpa hak*” dalam unsur ini adalah bahwa seseorang tidak mempunyai hak, tidak ada hak atau tidak berwenang, untuk dapat melakukan perbuatan tersebut, dimana untuk dapat melakukan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I diharuskan mendapatkan ijin atau persetujuan dari pejabat yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan dan apabila tidak memiliki ijin atau persetujuan dari Menteri Kesehatan maka perbuatan tersebut dapat dikatakan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau perbuatan “*melawan hukum*”;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur tanpa hak dan melawan hukum terletak mendahului unsur-unsur lainnya yaitu unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I maka unsur tanpa hak dan melawan hukum meliputi semua unsur-unsur yang terletak sesudah unsur tanpa hak dan melawan hukum tersebut ;

3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram;

Menimbang, bahwa rumusan unsur ini merupakan rumusan yang mempunyai makna alternatif, sehingga apabila salah satu saja telah terpenuhi, maka unsur tersebut telah terpenuhi seluruhnya ;

Halaman 18 dari 28 halaman Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2018/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I sesuai penjelasan dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan, dan dalam lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah disebutkan secara limitatif bahan-bahan/tanaman apa saja yang dikategorikan sebagai Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan alat bukti surat telah ternyata bahwa personil kepolisian dari Dit Res Narkoba Polda Aceh telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Mahyuddin Bin Abdul Muthalib pada hari Jum'at tanggal 20 April 2018, sekira pukul 17.00 Wib, di pinggir Jalan Ds. Seumeureng Kec. Suka Makmur Kab. Aceh Besar dan dari hasil penangkapan tersebut, ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) bungkus Narkotika Jenis Ganja yang dibungkus dengan kertas koran yang dimasukkan ke dalam karung goni di depan tempat duduk sepeda motor, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Hitam Pink dengan No.Pol. BL 5597 WBU milik saksi Mahyuddin dan 1 (satu) Unit Handphone merk Nokia warna hitam dengan nomor SIM 082366877689 milik terdakwa di saku celana terdakwa;

Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 April 2018 sekira pukul 23.00 Wib terdakwa menghubungi saksi Anwar dan mengatakan "bang, apa bisa abang bawa turun ganja sebanyak empat kilo, pembayaran nanti apabila ganja ini telah habis terjual" kemudian saksi Anwar menyetujuinya dan mengajak terdakwa untuk berjumpa lalu terdakwa berjumpa dengan sdr. Basri (DPO) untuk mengantarkan terdakwa bertemu dengan saksi Anwar di Simpang Kembang Tanjung Kabupaten Pidie lalu saksi Anwar menyerahkan narkotika jenis ganja tersebut kepada terdakwa kemudian terdakwa mengambil narkotika jenis ganja yang dibungkus dalam karung goni lalu terdakwa meletakkan diatas sepeda motor milik sdr. Basri (DPO) lalu terdakwa meminta sdr. Basri (DPO) untuk mengantarkan terdakwa ke toko perabot tempat terdakwa bekerja tepatnya di desa Teumpen Kec. Kembang Tanjung Kabupaten Pidie untuk menyimpan narkotika jenis ganja tersebut di kilang padi di depan toko perabot tersebut, kemudian pada hari Jumat tanggal 20 April 2018 sekira pukul 07.00 Wib terdakwa keluar mengambil ganja yang sudah disimpan didepan kilang padi toko perabot tersebut kemudian terdakwa membawa ganja tersebut ke depan lorong mesjid desa Nien Kec. Simpang Tiga Kabupaten Pidie lalu sekira pukul 14.00 Wib terdakwa

Halaman 19 dari 28 halaman Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2018/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi saksi Mahyuddin dan berkata “dimana, apa bisa jemput saya bentar di Lorong Mesjid Ds. Nien Kec. Simpang Tiga Kab. Pidie sekalian kawanin saya sebentar ke banda aceh” lalu saksi Mahyuddin menjawab “bisa” kemudian saksi Mahyuddin datang menemui terdakwa di Lorong Mesjid Ds. Nien Kec. Simpang Tiga Kab. Pidie dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat Hitam Pink dengan No.Pol. BL 5597 WBU milik saksi Mahyuddin, setibanya di Lorong Mesjid Ds. Nien Kec. Simpang Tiga Kab. Pidie, Terdakwa langsung meletakkan 1 (satu) buah karung goni yang berisikan 4 (empat) bungkus Narkotika Jenis Ganja yang dibungkus dengan kertas koran di depan sepeda motor milik saksi Mahyuddin lalu saksi Mahyuddin berkata “apa isi dalam karung goni tersebut” jawab terdakwa “barang”, lalu terdakwa bersama dengan saksi Mahyuddin langsung pergi ke banda aceh, sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa bersama dengan saksi Mahyuddin sampai di Mesjid Ds. Sibreh Kec. Kuta Malaka Kab. Aceh Besar, kemudian Terdakwa meminta saksi Mahyuddin untuk berhenti di Mesjid tersebut, dan setibanya di Mesjid Ds. Sibreh lalu Terdakwa langsung menghubungi Sdr. Adi, kemudian saksi Mahyuddin pamitan sebentar kepada Terdakwa dengan berkata “seentar, saya mau isi pulsa dulu” jawab Terdakwa “ya”, tidak lama kemudian Terdakwa kembali menghubungi saksi Mahyuddin dengan berkata “dimana, apa sudah isi pulsanya, tolong cepat kemari terus soalnya kawan saya sudah sampai lalu saksi Mahyuddin langsung kembali ke tempat Terdakwa dan setibanya di tempat tersebut, tiba – tiba datang beberapa orang dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan saksi Mahyuddin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur “*menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram*” tidak terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari rumusan Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair Penuntut Umum tidak terbukti, maka Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Halaman 20 dari 28 halaman Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2018/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair sebagaimana diatur dalam **Pasal 111 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. **Unsur Setiap orang;**
2. **Unsur Tanpa Hak dan Melawan Hukum;**
3. **Unsur menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram;**
4. **Unsur percobaan atau permufakatan jahat;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. **Unsur Setiap orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*setiap orang*” ialah orang/manusia yang berstatus sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian mengapa unsur ini perlu dipertimbangkan, adalah untuk memastikan mengenai Subyek atau Pelaku suatu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi kesalahan mengenai orang/subyeknya atau error in persona;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Penuntut Umum dengan Setiap Orang dalam surat dakwaannya adalah Terdakwa **MAHFUD Bin M. PUTEH** yang telah dibenarkan identitas dirinya oleh saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut yang duduk sebagai Terdakwa di muka persidangan ini, sehingga benar bahwa yang dimaksud Penuntut Umum dengan Setiap Orang dalam surat dakwaannya adalah diri Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur “*setiap orang*” telah terpenuhi menurut hukum;

2. **Unsur Tanpa Hak dan Melawan Hukum;**

Menimbang, bahwa kata-kata “tanpa hak” mempunyai arti “tidak mempunyai hak” “tanpa izin dari yang berwenang”, “bertentangan dengan

Halaman 21 dari 28 halaman Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2018/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum” atau “bertentangan dengan keputusan atau kelayakan”. Dan rumusan secara tanpa hak menurut pendapat beberapa sarjana adalah tanpa izin dari yang berwenang atau tidak menurut Undang-undang atau tidak mengikuti atau mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku atau juga tidak dibenarkan oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksud dengan “*tanpa hak*” dalam unsur ini adalah bahwa seseorang tidak mempunyai hak, tidak ada hak atau tidak berwenang, untuk dapat melakukan perbuatan tersebut, dimana untuk dapat melakukan perbuatan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I diharuskan mendapatkan ijin atau persetujuan dari pejabat yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan dan apabila tidak memiliki ijin atau persetujuan dari Menteri Kesehatan maka perbuatan tersebut dapat dikatakan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau perbuatan “*melawan hukum*”;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur tanpa hak dan melawan hukum terletak mendahului unsur-unsur lainnya yaitu unsur menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I maka unsur tanpa hak dan melawan hukum meliputi semua unsur-unsur yang terletak sesudah unsur tanpa hak dan melawan hukum tersebut ;

3. Unsur menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram;

Menimbang, bahwa rumusan unsur ini merupakan rumusan yang mempunyai makna alternatif, sehingga apabila salah satu saja telah terpenuhi, maka unsur tersebut telah terpenuhi seluruhnya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I sesuai penjelasan dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan, dan dalam lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah disebutkan secara limitatif bahan-bahan/tanaman apa saja yang dikategorikan sebagai Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan alat bukti surat telah ternyata bahwa personil kepolisian dari Dit Res Narkoba Polda Aceh telah melakukan penangkapan terhadap

Halaman 22 dari 28 halaman Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2018/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan saksi Mahyuddin Bin Abdul Muthalib pada hari Jum'at tanggal 20 April 2018, sekira pukul 17.00 Wib, di pinggir Jalan Ds. Seumeureng Kec. Suka Makmur Kab. Aceh Besar dan dari hasil penangkapan tersebut, ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) bungkus Narkotika Jenis Ganja yang dibungkus dengan kertas koran yang dimasukkan ke dalam karung goni di depan tempat duduk sepeda motor, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Hitam Pink dengan No.Pol. BL 5597 WBU milik saksi Mahyuddin dan 1 (satu) Unit Handphone merk Nokia warna hitam dengan nomor SIM 082366877689 milik terdakwa di saku celana terdakwa;

Bahwa awalnya pada hari dan tanggal yang tidak terdakwa ingat lagi yaitu setelah terdakwa berjumpa dengan Sdr ADI, lalu selang dua hari kemudian terdakwa langsung menghubungi saksi Anwar dengan berkata "apa ada ganja" jawab saksi Anwar "tidak ada, tapi nanti kalau ada saya kabari" dan setelah selesai percakapan tersebut, lalu seminggu kemudian saksi Anwar kembali menghubungi terdakwa dengan berkata "sudah ada ganjanya dengan harga satu kilo delapan ratus ribu rupiah dan berapa kamu kasih buat saya dalam satu kilo" jawab terdakwa "boleh dan nanti dalam satu kilo saya kasih buat abang seratus ribu rupiah" dan setelah selesai percakapan tersebut, lalu terdakwa langsung menghubungi Sdr ADI dengan berkata "sudah ada ganjanya dan sekilo harganya satu juta rupiah serta empat kilo saja saya pesan bisa" jawab Sdr ADI "boleh, ambil terus nanti pulang saya, saya bayar kembali uangnya" terdakwa berkata "saya tidak ada uang soalnya ganjanya punya kawan saya" jawab Sdr ADI "ya, tunggu saya pulang saja dulu", kemudian pada hari Rabu tanggal 18 April 2018, sekira pukul 17.00 Wib, Sdr ADI menghubungi terdakwa dengan berkata "saya tidak bisa pulang, kalau bisa antar saja kemari dan nanti saya kasih uang perjalanannya senilai lima ratus ribu rupiah" jawab terdakwa "boleh" dan setelah selesai percakapan tersebut, lalu keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 19 April 2018 sekira pukul 23.00 Wib terdakwa menghubungi saksi Anwar dan mengatakan "bang, apa bisa abang bawa turun ganja sebanyak empat kilo, pembayaran nanti apabila ganja ini telah habis terjual" kemudian saksi Anwar menyetujuinya dan mengajak terdakwa untuk berjumpa lalu terdakwa berjumpa dengan sdr. Basri (DPO) untuk mengantarkan terdakwa bertemu dengan saksi Anwar di Simpang Kembang Tanjung Kabupaten Pidie lalu saksi Anwar menyerahkan narkotika jenis ganja tersebut kepada terdakwa kemudian terdakwa mengambil narkotika jenis ganja yang dibungkus dalam karung goni lalu terdakwa meletakkan diatas sepeda motor

Halaman 23 dari 28 halaman Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2018/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik sdr. Basri (DPO) lalu terdakwa meminta sdr. Basri (DPO) untuk mengantarkan terdakwa ke toko perabot tempat terdakwa bekerja tepatnya di desa Teumpen Kec. Kembang Tanjung Kabupaten Pidie untuk menyimpan narkotika jenis ganja tersebut di kilang padi di depan toko perabot tersebut, kemudian pada hari Jumat tanggal 20 April 2018 sekira pukul 07.00 Wib terdakwa keluar mengambil ganja yang sudah disimpan didepan kilang padi toko perabot tersebut kemudian terdakwa membawa ganja tersebut ke depan lorong mesjid desa Nien Kec. Simpang Tiga Kabupaten Pidie lalu sekira pukul 14.00 Wib terdakwa menghubungi saksi Mahyuddin dan berkata “dimana, apa bisa jemput saya bentar di Lorong Mesjid Ds. Nien Kec. Simpang Tiga Kab. Pidie sekalian kawanin saya sebentar ke banda aceh” lalu saksi Mahyuddin menjawab “bisa” kemudian saksi Mahyuddin datang menemui terdakwa di Lorong Mesjid Ds. Nien Kec. Simpang Tiga Kab. Pidie dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat Hitam Pink dengan No.Pol. BL 5597 WBU milik saksi Mahyuddin, setibanya di Lorong Mesjid Ds. Nien Kec. Simpang Tiga Kab. Pidie, Terdakwa langsung meletakkan 1 (satu) buah karung goni yang berisikan 4 (empat) bungkus Narkotika Jenis Ganja yang dibungkus dengan kertas koran di depan sepeda motor milik saksi Mahyuddin lalu saksi Mahyuddin berkata “apa isi dalam karung goni tersebut” jawab terdakwa “barang”, lalu terdakwa bersama dengan saksi Mahyuddin langsung pergi ke banda aceh, sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa bersama dengan saksi Mahyuddin sampai di Mesjid Ds. Sibreh Kec. Kuta Malaka Kab. Aceh Besar, kemudian Terdakwa meminta saksi Mahyuddin untuk berhenti di Mesjid tersebut, dan setibanya di Mesjid Ds. Sibreh lalu Terdakwa langsung menghubungi Sdr. Adi, kemudian saksi Mahyuddin pamitan sebentar kepada Terdakwa dengan berkata “sebentar, saya mau isi pulsa dulu” jawab Terdakwa “ya”, tidak lama kemudian Terdakwa kembali menghubungi saksi Mahyuddin dengan berkata “dimana, apa sudah isi pulsanya, tolong cepat kemari terus soalnya kawan saya sudah sampai lalu saksi Mahyuddin langsung kembali ke tempat Terdakwa dan setibanya di tempat tersebut, tiba – tiba datang beberapa orang dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan saksi Mahyuddin;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dengan Nomor : 325-S/BAP.S1/03-18 tanggal 21 April 2018 dengan hasil penimbangan 4 (empat) bungkus narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas Koran kemudian dimasukkan ke dalam goni dengan berat keseluruhan 3,360 (tiga ribu tiga ratus enam puluh) gram ;

Halaman 24 dari 28 halaman Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2018/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim POLRI Cabang Medan Nomor LAB : 5192/NNF/2018 tanggal 09 Mei 2018, yang dibuat dan ditandatangani oleh ZULNI ERMA dan HENDRI D GENITING S.Si pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim POLRI Cabang Medan, barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus plastik warna bening berisikan tangkai, daun dan biji kering dengan berat netto 1000 (seribu) gram dengan kesimpulan barang bukti milik terdakwa MAHFUD BIN (ALM) M. PUTEH, MAHYUDDIN BIN ABDUL MUTHALIB DAN ANWAR SYARIFUDDIN BIN (ALM) SYARIFUDDIN adalah benar mengandung bahan aktif Cannabis (ganja) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai Narkotika jenis ganja tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur *“menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram”* telah terpenuhi menurut hukum;

4. Unsur percobaan atau permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan alat bukti surat telah ternyata bahwa terdakwa dan saksi Anwar Syarifuddin Bin Syarifuddin bekerjasama sedemikian rupa untuk memperoleh narkotika jenis ganja tersebut, yang kemudian ganja tersebut rencananya akan dijual dan keuntungannya akan diterima oleh terdakwa dan saksi Anwar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur *“percobaan atau permufakatan jahat”* telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari rumusan Pasal 111 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *“permufakatan jahat menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk*

Halaman 25 dari 28 halaman Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2018/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram” sebagaimana dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan yang terbukti dan terpenuhi dari perbuatan Terdakwa menganut 2 (dua) jenis pidana berupa pidana penjara dan denda, maka menurut hukum Terdakwa harus dijatuhi kedua jenis pidana tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa selama telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 4 (empat) bungkus narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas koran kemudian dimasukkan ke dalam karung goni;
- 1 (satu) unit Hand phone merek Nokia beserta No. SIM 082366877689;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat BL 55897 WO warna hitam pink ;

Oleh karena barang bukti tersebut masih diperlukan guna pembuktian perkara MAHYUDDIN Bin ABDUL MUTHALIB maka ditetapkan dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara MAHYUDDIN Bin ABDUL MUTHALIB;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam memberantas peredaran narkoba;

Halaman 26 dari 28 halaman Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2018/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya di persidangan;
- Terdakwa sangat menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa pada hakikatnya penjatuhan pidana bukanlah bersifat pembalasan melainkan sebagai usaha preventif dan represif atau lebih tegas lagi pidana yang dijatuhkan bukanlah untuk menurunkan martabat Terdakwa, tetapi adalah bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif dengan harapan agar Terdakwa tersebut tidak mengulangi perbuatannya kelak setelah selesai menjalani pidana yang dijatuhkan dan merupakan prevensi bagi masyarakat lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dengan memperhatikan tuntutan pidana dari Penuntut Umum, permohonan dari Terdakwa, hal-hal yang memberatkan dan meringankan atas diri Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa jenis dan lamanya pidana yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim kepada Terdakwa tersebut merupakan hukuman yang sudah tepat, pantas dan adil sesuai dengan kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa dan dirasakan telah memenuhi rasa keadilan baik bagi diri Terdakwa maupun bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 111 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MAHFUD BIN M. PUTEH tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa MAHFUD BIN M. PUTEH oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa MAHFUD BIN M. PUTEH tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "permufakatan jahat menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram" sebagaimana dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum;

Halaman 27 dari 28 halaman Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2018/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 16 (enam belas) tahun dan denda sejumlah Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) bungkus narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas koran kemudian dimasukkan ke dalam karung goni;
 - 1 (satu) unit Hand phone merek Nokia beserta No. SIM 082366877689;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat BL 55897 WO warna hitam pink ;

Dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa MAHYUDDIN Bin ABDUL MUTHALIB;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jantho, pada hari Kamis, tanggal 13 Desember 2018, oleh kami, Tuty Anggrainy, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Saptika Handhini, S.H. dan Andriyansyah, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 17 Desember 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Junaidi, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jantho, serta dihadiri oleh Aidhil Suti Rahmi, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Besar dan Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Saptika Handhini, S.H.

Tuty Anggrainy, S.H., M.H.

Andriyansyah, S.H.

Panitera Pengganti,

Junaidi

Halaman 28 dari 28 halaman Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2018/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28